

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 7

TAHUN 1990

SERI : B

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 7 TAHUN 1989 (7/1989)

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1982
TENTANG IZIN PENGIRIMAN/PENGELUARAN TERNAK DARI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa bea izin pengiriman/pengeluaran ternak dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1982;
 - b. bahwa bea izin pengiriman/pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga kurang dapat menunjang biaya pembinaan dan pengembangan Usaha Peternakan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1982 tentang Izin Pengiriman/Pengeluaran Ternak dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewan kepada Propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA OGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG IZIN PENGIRIMAN/PENGELUARAN TERNAK DARI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1982 tentang Izin Pengiriman/Pengeluaran Ternak dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.524.34-128 tanggal 28 Pebruari 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A, Nomor 1, tanggal 26 April 1983 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
 Besarnya bea izin dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk tiap ekor adalah sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------------------------------|--------------|
| a. | Untuk golongan ternak bibit unggas | Rp. 25,00 |
| b. | Untuk golongan ternak perah : | |
| | - Sapi sebesar | Rp. 2.000,00 |
| c. | Untuk golongan ternak potong : | |
| | - Kuda sebesar | Rp. 1.250,00 |
| | - Sapi sebesar | Rp. 1.250,00 |

-	Kerbau sebesar	Rp. 1.250,00
-	Babi sebesar	Rp. 1.500,00
-	Kambing/domba sebesar	Rp. 150,00
-	Ayam/itik	Rp. 15,00

B. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Ayat (1) : Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana d
Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);

Ayat (2) : tindak Pidana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

C. Setelah Pasal 9 ditambahkan Pasal 9 A dan 9 B sebagai berikut :

Pasal 9 A : Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 B : Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Juli 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Ketua,

Pejabat Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

ttd.

PARWOTO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat Keputusan

Seri : B

Nomor : 7

Tanggal : 16 April 1990

Nomor : 503.524.34 - 135

Tanggal : 19 Pebruari 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

Drs. SUPRASTOWO

NIP. 490008854

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1982
TENTANG IZIN PENGIRIMAN/PENGELUARAN TERNAK DARI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1982 telah diatur bea izin pengiriman/pengeluaran ternak dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bea dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga kurang dapat menunjang biaya pembinaan peternakan rakyat.

Oleh karena itu sudah selayaknyalah apabila bea izin pengiriman/pengeluaran ternak dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau kembali.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah menentukan bahwa mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1982 tentang Izin Pengiriman/Pengeluaran Ternak dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas;

Pasal II : Cukup jelas.